



DRAFT
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN....
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa rumah, termasuk rumah kos, merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal, berlindung, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan rumah kos sebagai usaha pemenuhan tempat tinggal di Kabupaten Lamongan perlu diatur untuk menciptakan ketentraman, ketertiban, keamanan serta kenyamanan lingkungan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan rumah kos, maka perlu adanya pengaturan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Kos.
-] Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undan-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
RUMAH KOS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Rumah Kos adalah rumah atau kamar dengan fasilitasnya yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha yang diselenggarakan sebagai tempat tinggal sementara kepada pihak lain dengan sejumlah pembayaran.
5. Kamar Kos yang selanjutnya disebut Kamar adalah kamar yang disewakan untuk tempat hunian, baik dalam satu rumah dan/atau di luar rumah pemilik Rumah Kos.
6. Penyelenggaraan Rumah Kos adalah segala kegiatan atau usaha menyediakan Rumah Kos untuk disewakan kepada penghuni dalam jangka waktu tertentu.
7. Pengelolaan Rumah Kos adalah kegiatan atau usaha mengelola, merawat, dan memelihara Rumah Kos.
8. Pelaku Usaha Rumah Kos adalah Pemilik Rumah Kos dan/atau Pengelola Rumah Kos.
9. Pemilik Kos adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki hak pemanfaatan atas Rumah Kos.
10. Pengelola Rumah Kos adalah orang yang menerima pelimpahan kewenangan dari Pemilik Kos untuk bertanggung jawab atas Pengelolaan Rumah Kos.
11. Penghuni Kos adalah seseorang atau beberapa orang yang menyewa dan menghuni Rumah Kos dengan sistem pembayaran bulanan atau tahunan.
12. Izin Usaha Rumah Kos adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha Rumah Kos untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Asas dan Tujuan;
2. Pengelolaan dan izin Usaha Rumah Kos;
3. Hak, Kewajiban, dan Larangan;
4. Sanksi Administratif;
5. Peran Serta Masyarakat;
6. Pembinaan dan Pengawasan;
7. Pembiayaan; dan
8. Ketentuan Penutup.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Rumah Kos dilaksanakan berdasarkan pada asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. kesusilaan;
- d. ketentraman;
- e. ketertiban;
- f. keamanan; dan
- g. kearifan lokal.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Rumah Kos bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum;
- b. menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. mewujudkan tertib administrasi kependudukan; dan
- d. mewujudkan Penyelenggaraan Rumah Kos yang aman, nyaman, sehat, dan harmonis dalam lingkungan setempat.

BAB IV PENGELOLAAN DAN IZIN USAHA RUMAH KOS

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Setiap Pelaku Usaha Rumah Kos menyediakan Rumah Kos untuk disewakan kepada Penghuni Kos.
- (2) Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disewakan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.

Pasal 6

- (1) Pemilik Rumah Kos dan/atau Pengelola Rumah Kos melakukan Pengelolaan Rumah Kos.
- (2) Pengelolaan Rumah Kos dapat dilakukan sendiri oleh Pemilik Rumah Kos atau dilimpahkan kepada pihak lain.
- (3) Pengelolaan Rumah Kos yang dilakukan sendiri harus tinggal serumah di Rumah Kos.
- (4) Pengelolaan Rumah Kos yang dilimpahkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melimpahkan kepada orang lain sebagai Pengelola Rumah Kos.

Pasal 7

- (1) Pelimpahan Pengelolaan Rumah Kos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. pelimpahan Pengelolaan Rumah Kos dari Pemilik Rumah Kos kepada Pengelola Rumah Kos; dan
 - b. kesediaan Pengelola Rumah Kos untuk mengelola Rumah Kos.
- (3) Pemilik Rumah Kos dan/atau Pengelola Rumah Kos wajib memberitahukan pelimpahan Pengelolaan Rumah Kos kepada Lurah/Kepala Desa atau masyarakat sekitar.
- (4) Pengelola Rumah Kos wajib berdomisili di rukun tetangga atau rukun warga setempat.

Bagian Kedua

Izin Usaha Rumah Kos

Pasal 8

- (1) Setiap Pelaku Usaha Rumah Kos yang memiliki paling sedikit 5 (lima) Kamar Kos wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Rumah Kos kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. formulir permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pelaku Usaha Rumah Kos;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak perorangan atau badan usaha;
 - d. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - e. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
 - f. fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung;
 - g. fotokopi akte pendirian bagi badan usaha;
 - h. fotokopi izin lingkungan/rekomendasi UKL-UPL;

- i. surat keterangan lunas Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - j. surat pernyataan kebenaran dokumen.
- (3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. nama Pelaku Usaha Rumah Kos;
 - b. alamat Pelaku Usaha Rumah Kos;
 - c. lokasi Rumah Kos;
 - d. nomor telepon Pelaku Usaha Rumah Kos;
 - e. denah atau informasi tata ruang Rumah Kos; dan
 - f. ketersediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan Izin Usaha Rumah Kos diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Izin Usaha Rumah Kos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), berlaku selama Pelaku Usaha Rumah Kos menjalankan kegiatan dan/atau usahanya.
- (2) Izin Usaha Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Setiap Pelaku Usaha Rumah Kos wajib mengajukan permohonan izin usaha baru apabila terjadi perubahan lokasi usaha Rumah Kos.

Pasal 10

- (1) Setiap Pelaku Usaha Rumah Kos yang memiliki paling banyak 4 (empat) Kamar Kos wajib melaporkan Penyelenggaraan Rumah Kos kepada lurah atau kepala desa.
- (2) Lurah atau kepala desa meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (3) Camat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

Bagian Ketiga

Pemutakhiran Izin Usaha Rumah Kos

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama, ganti pemilik, dan/atau perubahan jumlah kamar, Pelaku Usaha Rumah Kos wajib melakukan pemutakhiran Izin Usaha Rumah Kos ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- (2) Pemutakhiran Izin Usaha Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan

- Izin Usaha Rumah Kos yang asli disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran Izin usaha Rumah Kos diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Biaya dan Pungutan

Pasal 12

- (1) Permohonan Izin Usaha Rumah Kos tidak dipungut retribusi perizinan tertentu.
- (2) Pelaku Usaha Rumah Kos yang mengelola paling sedikit 10 (sepuluh) kamar kos dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan usaha berhak untuk menyelenggarakan Rumah Kos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang telah memenuhi persyaratan Penyelenggaraan Rumah Kos berhak memperoleh Izin Usaha Rumah Kos.

Pasal 14

Setiap Pelaku Usaha Rumah Kos mempunyai hak untuk:

- a. menyewakan rumah atau kamar sebagai Rumah Kos kepada Penghuni Kos;
- b. menentukan tarif sewa rumah atau kamar yang disediakan;
- c. menerima uang sewa dari Penghuni Kos;
- d. menghentikan sewa Rumah Kos apabila Penghuni Kos melanggar tata tertib dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. memperoleh pembinaan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Setiap Penghuni Kos mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan dan menempati Kamar yang layak, aman, dan nyaman dari Pelaku Usaha Rumah Kos;
- b. mendapatkan akses fasilitas, sarana, dan prasarana penunjang Rumah Kos; dan
- c. mendapatkan perlindungan, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.

Bagian kedua
Kewajiban
Pasal 16

Setiap Pelaku Usaha Rumah Kos wajib:

- a. mematuhi ketentuan Izin Usaha Rumah Kos;
- b. membayar pajak daerah apabila memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan kepada Penghuni Kos;
- d. menyediakan sarana prasarana penunjang Rumah Kos paling sedikit berupa ruang tamu, dapur, toilet, dan tempat parkir yang layak dan memadai;
- e. memasang papan nama usaha Rumah Kos paling sedikit berisi nama Rumah Kos dengan mencantumkan izin usahanya;
- f. membuat dan memberlakukan tata tertib bagi Penghuni Kos dan tamu sesuai dengan norma agama, sosial, dan norma hukum yang berlaku;
- g. menyediakan blanko isian/ format biodata untuk diisi Penghuni Rumah Kos dan selanjutnya dilaporkan kepada ketua rukun tetangga setempat paling lambat 1 x 24 jam sejak kedatangannya;
- h. meminta salinan data kependudukan Penghuni Kos;
- i. melaporkan jumlah dan identitas Penghuni Kos secara tertulis kepada lurah/kepala desa melalui ketua rukun tetangga dan/atau ketua rukun warga setiap 3 (tiga) bulan;
- j. melaporkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari apabila terjadi perubahan data Penghuni Kos kepada ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga setempat;
- k. melakukan pengawasan dan pencegahan tindakan asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- l. melaporkan perbuatan yang diketahui sebagai dugaan pelanggaran norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pemerintah desa atau pihak kepolisian;
- m. menjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan Rumah Kos; dan
- n. memberikan arahan dan bimbingan kepada setiap Penghuni Kos.

Pasal 17

Setiap Penghuni Kos wajib:

- a. memberikan salinan dokumen identitas kependudukan kepada Pengelola Rumah Kos;
- b. mentaati tata tertib yang ditetapkan oleh Pelaku Usaha Rumah Kos;

- c. memberitahukan kepada Pengelola Rumah Kos apabila Penghuni Kos hendak pindah dari Rumah Kos;
- d. melaporkan kedatangan tamu kepada Pengelola Rumah Kos;
- e. menjaga ketentraman dan ketertiban, serta mencegah segala kegiatan yang menimbulkan gangguan keamanan masyarakat sekitar;
- f. mencegah dan menghindari tindakan asusila, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- g. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan Rumah Kos.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 18

Setiap Pelaku Usaha Rumah Kos dilarang:

- a. menyelenggarakan usaha Rumah Kos tanpa memiliki izin usaha Rumah Kos atau laporan Penyelenggaraan Rumah Kos kepada lurah/kepala desa;
- b. menerima Penghuni Kos yang tidak memiliki identitas kependudukan;
- c. melindungi Penghuni Kos yang terlibat dalam tindak pidana;
- d. menggabungkan Penghuni Kos laki-laki dan perempuan dalam 1 (satu) Kamar, kecuali berstatus suami istri yang sah;
- e. membedakan perlakuan kepada Penghuni Kos berdasarkan ras, agama, dan suku; dan
- f. menjadikan Rumah Kos sebagai tempat kegiatan terorisme, perjudian, prostitusi, asusila, dan tindakan lainnya yang melanggar hukum.

Pasal 19

Setiap Penghuni Kos dilarang:

- a. menerima tamu selain di ruang tamu atau tempat yang disediakan oleh Pengelola Rumah Kos;
- b. menggunakan dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat aditif lainnya, dan minuman keras;
- c. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan terorisme, perjudian, prostitusi, asusila, dan tindakan lainnya yang melanggar hukum; dan
- d. membuat kegaduhan dan keonaran dalam lingkungan Rumah Kos.

Bagian Keempat
Asosiasi Pengelola Rumah Kos
Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha Rumah Kos wajib menjadi anggota asosiasi Rumah Kos.

- (2) Asosiasi Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai asosiasi Rumah Kos diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap Pelaku Usaha Rumah Kos yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 15, dan/atau Pasal 17 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penghentian tetap kegiatan usaha;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. pencabutan Izin Usaha Rumah Kos.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (4) Dalam Penyelenggaraan Rumah Kos, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (5) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pendirian Rumah Kos; dan
 - b. perizinan.
- (6) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengaduan kepada perangkat daerah/instansi/lembaga terkait tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Rumah Kos;
 - b. melakukan pengaduan kepada perangkat desa/kelurahan berkenaan dengan dampak dari Pengelolaan Rumah Kos; dan
 - c. berkoordinasi dengan rukun tetangga/rukun warga setempat dalam upaya pengawasan terhadap keamanan, ketenteraman dan ketertiban Penyelenggaraan Rumah Kos.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Rumah Kos.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perumahan dan kawasan pemukiman, serta ketentraman dan ketertiban.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan terhadap:
 - a. Pelaku Usaha Rumah Kos;
 - b. asosiasi Rumah Kos; dan
 - c. Penghuni Kos.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan Rumah Kos;
 - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi dalam Penyelenggaraan Rumah Kos; dan
 - c. pendataan Rumah Kos.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan atas Penyelenggaraan Rumah Kos diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan terhadap:
 - a. Pelaku Usaha Rumah Kos;
 - b. Penghuni Kos; dan
 - c. Bangunan Rumah Kos.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengawasan rutin dan insidental.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Penyelenggaraan Rumah Kos diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pelaku Usaha Rumah Kos yang telah menyelenggarakan Rumah Kos wajib melakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal

BUPATI LAMONGAN,

TTD

YUHRONUR EFENDI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

I. UMUM

Dalam rangka memberikan pelayanan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menguni rumah yang layak dan terjangkau, Pemerintah Daerah selaku pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan termasuk rumah hunian sementara meliputi rumah kos dan homestay, wajib memberikan jaminan keharmonisan, ketentraman, dan ketertiban lingkungan, serta memberikan pengawasan dan pengendalian usaha rumah kos di Kabupaten Lamongan. Perkembangan aktivitas masyarakat bidang perdagangan, perindustrian, pendidikan, pariwisata, dan sektor lainnya di Kabupaten Lamongan menjadi daya tarik masyarakat dalam/luar daerah untuk bertempat tinggal dalam kurun waktu tertentu. Untuk itu, pengarturan terkait dengan penyelenggaraan rumah kos perlu dilakukan guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap pengendalian dan pengawasan usaha rumah kos di Kabupaten Lamongan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa Penyelenggaraan Rumah Kos harus memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan Rumah Kos.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah Penyelenggaraan Rumah Kos harus memberikan manfaat bagi Pemilik Rumah Kos, Penghuni Rumah Kos, dan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kesusilaan” adalah Penyelenggaraan Rumah Kos harus menghormati nilai-nilai dan norma-norma kesusilaan yang ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “ketenteraman” adalah Penyelenggaraan Rumah Kos harus mewujudkan ketenteraman dalam lingkungan bermasyarakat agar tercipta lingkungan yang bersih, aman, dan tentram.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “ketertiban” adalah Penyelenggaraan Rumah Kos harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah Penyelenggaraan Rumah Kos harus dapat mencegah, menghindari, dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditimbulkan agar tercipta keamanan dalam lingkungan bermasyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah Penyelenggaraan Rumah Kos harus memperhatikan kondisi, budaya, dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tertib administrasi kependudukan” adalah kegiatan penataan dan penertiban dokumen kependudukan dan pencatatan sipil untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan data kependudukan secara teratur dan terencana.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.